



**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)
DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA
BANDAR LAMPUNG - LAMPUNG**

TESIS

Disusun

**Dalam Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**Elti Yunani, SH
B4B 007 067**

PEMBIMBING :

**H. Mulyadi, S.H, M.S
Yunanto, S.H, M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)
DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA
BANDAR LAMPUNG - LAMPUNG**

Disusun Oleh :

**Elti Yunani, SH.
B4B 007 067**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 13 Maret 2009**

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Mulyadi, S.H, M.S
NIP. 130 529 429

Yunanto, S.H, M.Hum
NIP. 131 689 627

Mengetahui,
Ketua Program
Studi Magister Kenotariatan

H. Kashadi, S.H, M.H
NIP. 131 124 438

PERNYATAAN

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.
2. Bersedia untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, Maret 2009

Yang menyatakan

Elti Yunani, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung – Lampung”, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan tesis ini melalui tahapan yang panjang, sehingga sangat penulis sadari begitu besar andil dan bantuan dari berbagai pihak dalam penyelesaiannya. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., MS, selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak H. Mulyadi, S.H, M.S, selaku Dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta koreksi dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Yunanto, S.H, selaku Dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan saran, kritik dan koreksi untuk penyelesaian penulisan tesis;
6. Tim penguji proposal dan penguji tesis, Bapak H. Kashadi, S.H, M.H., Bapak Dr. Budi Santoso, S.H, M.S., Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S., dan Bapak Yunanto, S.H, M.Hum., yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik;
7. Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2007 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu;
8. Seluruh staf pengajar dan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang;
9. Untuk suami dan anak-anakku tercinta yang telah memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Penulis

Elti Yunani, SH

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA BANDAR LAMPUNG - LAMPUNG

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah: bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama atau gono-gini dalam prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung dan hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tulis (Sertipikat SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh : ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.

Kata Kunci : Perceraian, Harta Bersama (Gono – Gini)

ABSTRACT

EXECUTION OF DIVISION OF COMMUNITY PROPERTY (GONO GINI) IN PRACTICE JUSTICE OF RELIGION BANDAR LAMPUNG - LAMPUNG

In Code Number 1 Year 1974 connubial Section 1 express that marriage is tying born spiritual between a woman and man as wife husband with a purpose to form family household everlasting and happy pursuant to Believing in One God. Thereby marriage is ever expected to take place happily and is everlasting, but in a condition and certain situation of divorce represent matter, which cannot avoid by as a fact. Divorce is event of law to bring various legal consequences, one of them is to relating to community property in marriage

Division of community property according to rule of Section 37 Code Number 1 year 1974 connubial do not be specified expressly how many shares of is each wife or husband which of his wife and also divorce death. Section 37 sentence (1) mentioning when broken marriage because divorce hence community property arranged according to its law each. In clarification of Section 37 sentence (1) this affirmed by this each law is religion law, customary law and other laws, which dealt only with the division of community property. Besides Code Number 1 Year 1974 is connubial, in Indonesia also go into effect Compiles Punish Islam, related to division of community property as arranged in Section 96 and 97 Compiles Punish Islam.

Pursuant to the things hence problems to check in this research is: how execution of division of community property or of gono-gini in practice in Justice Of Religion Port Float Province Float and resistances Execution of Division of Community Property or of Gono-Gini.

Method Approach the used is approach of empirical yuridis and specification of which is used in this research have the character of analytical descriptive research

Pursuant to result of research can be concluded that Division of community property (gini gono) on the basis of Code Number 1 Year 1974 connubial and Compiles Punish Islam, hence obtained properties estate either from husband side or wife become rights with as long as other is not defined in agreement of marriage and if broken marriage, each is entitled to 1/2 of estate, because during marriage there are existence of community property. Constraints, which often emerge in execution of, are division of community property is very often that the parties have no that complete evidence. Whether rights with correct or none. Evidence write. A lot of that incomplete estate of example of ill defined width, if ill defined boundaries land; ground, place buy have died

Keyword : Community Property (Gono - Gini)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Peneltian	8
1.5.1. Metode Pendekatan	9
1.5.2. Spesifikasi Penelitian	10
1.5.3. Lokasi Penelitian	11
1.5.4. Populasi dan Teknik Sampling	
1.5.4.1. Populasi	11
1.5.4.2. Teknik Sampling	12
1.5.5. Metode pengumpulan Data	12
1.5.6. Metode Analisis Data	13
1.6. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Perkawinan	
2.1.1. Pengertian Perkawinan	15
2.1.2. Tujuan Perkawinan	18
2.1.3. Syarat Perkawinan	21
2.1.4. Akibat Perkawinan	25
2.2. Tinjauan tentang Perceraian	
2.2.1. Pengertian Perceraian	29
2.2.2. Tata Cara Perceraian	31
2.2.3. Akibat dari Suatu Perceraian	33
2.3. Tinjauan tentang Harta Bersama	
2.3.1. Pengertian Harta Bersama	36
2.3.2. Macam-macam Harta Bersama	38
2.3.3. Terbentuknya Harta Bersama	40
2.3.4. Pembagian Harta Bersama	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang	43
3.2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama	76

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia.

Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki, masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan.

Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak akan pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Semua individu yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang sangat bisa mengoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya.

Baik suami ataupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Upaya terakhir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri tadi. Pengadilan akan membuka kembali pintu perdamaian kepada para pihak dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.¹

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

Pasal 35 (1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1990, hal 45.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.²

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

² *Ibid*, hal 56.

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing separo bagian.

Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan pembagian harta bersama ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Propinsi Lampung yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan tentunya penyelesaian kasus pembagian harta bersama ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh yakni dengan melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang termuat dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung ?
2. Apakah hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk memahami Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun

pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.

2. Dari segi pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, dalam pelaksanaan pembagian Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian hendaknya terlebih dahulu menentukan metode apa yang akan dipergunakan, menurut Soerjono Soekanto metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antar masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian yang tetap untuk hal yang akan diteliti.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, Hal 7.

1.5.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan *yuridis-empiris* adalah :

Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.⁴

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Pendekatan yuridis berarti penelitian ini meliputi lingkup penelitian-penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh rangkaian proses penelitian hukum.

Pendekatan secara empiris diselenggarakan guna memperoleh keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong pelaksanaan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi menyangkut Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung.

1.5.2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 134.

Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pembagian harta bersama, sedangkan analitis, karena akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama.

1.5.3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tepatnya di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan Pengadilan Agama tersebut dapat memberikan data-data dan keterangan yang berkenaan dengan masalah pembagian bersama, sehingga mendukung penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

1.5.4. Populasi dan Teknik Sampling

1.5.4.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian sebagai sampel.⁵

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal 44

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah semua pihak yang terkait dengan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang.

1.5.4.2. Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi, penentuan sampel dilakukan dengan teknik non random sampling dengan memakai *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu teknik pengumpulan data yang pengambilan subjeknya didasarkan pada tujuan tertentu terlebih dahulu berdasarkan objek yang diteliti.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam pengambilan sampel dengan teknik purpose sampling ini mengenai putusan Pengadilan agama tentang pembagian harta bersama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehubungan dengan itu maka respondennya adalah:

- a. Hakim Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung;
- b. Satu (1) orang Notaris di Kota Bandar Lampung;
- c. Satu (1) Pengacara di Kota Bandar Lampung.

1.5.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah ketentuan hukum positif yang mengikat dan merupakan hukum positif yang berlaku yakni

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi literatur buku-buku, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara, metode wawancara terarah yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk mendapatkan data primer mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

1.5.6. Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan digunakan analisis normatif kualitatif.

Normatif karena peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis dari responden, memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil pengamatan dan pertanyaan kepada sejumlah responden baik secara lisan maupun tertulis selama dalam melakukan penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis ini.

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, tata cara perkawinan, tentang perceraian dan tata caranya serta pengertian harta bersama.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang pembagian harta bersama atau gono-gini Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembagian harta bersama dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung.

Bab IV : Penutup, dalam bab ini adalah merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum.⁶

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kua atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

⁶ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 20.

merupakan ibadah". Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Ikatan Batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak nyata tetapi ikatan batin harus tetap ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan sangat rapuh sekali, ikatan ini mengabungkan hubungan batin antara laki-laki dan wanita dengan berbagai perasaan sebagai penghubung seperti cinta, rindu dan kasih sayang serta perasaan lain yang saling membutuhkan satu sama lainnya.

Kedua ikatan di atas, merupakan pokok dari perkawinan sebab tanpa ikatan lahir dan batin tadi maka perkawinan tidak ada artinya dan tidak ada jaminan yang kuat perkawinan itu akan bisa bertahan sampai ajal menjemput si suami dan istri atau dengan kata lain perkawinan akan dapat berujung pada perceraian.

Kedua unsur itu, baik lahir maupun batin akan selalu membutuhkan satu sama lainnya, sehingga apapun yang terjadi terhadap salah satu pasangannya yang lainnya akan ikut merasakan, rasa sedih dan gembira dirasakan bersama oleh pasangan yang disebut suami dan istri itu.

Unsur-unsur yang ada dalam perkawinan itu dapat disimpulkan antara lain:

1. Perjanjian suci antara seorang pria dan wanita.
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril, materil maupun spiritual.⁷

Istilah perkawinan dalam Agama Islam disebut dengan kata Nikah yang artinya “Melakukan suatu aqad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah”.⁸

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, untuk melakukan persetujuan atau perjanjian antara laki-laki dan wali dari pihak perempuan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh agama.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perkawinan menurut Hukum Islam hukumnya adalah :

1. Wajib, bagi seorang laki-laki yang mengkhawatirkan dirinya melakukan hubungan seksual yang dilarang oleh agama serta bagi perempuan yang tidak dapat menghindar dari perbuatan orang jahat jika ia tidak kawin.
2. Sunat, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin dan merasa mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang punya hajat dan mampu patuh kepada suaminya.

⁷ M Idris Ramulyo, *Op-cit*, hal 45.

⁸ Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.8.

3. Mubah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang belum punya hajat kawin.
4. Makruh bagi laki-laki yang belum mampu dan tidak punya hajat kawin maupun bagi perempuan.
5. Haram bagi seseorang yang baik laki-laki maupun perempuan yang bermaksud tidak melaksanakan perkawinan.⁹

2.1.2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur¹⁰. Menurut R Soetojo Prawirohamidjojo “perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan memenuhi nalurnya sebagai manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur serta menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dengan memperbesar rasa tanggungjawab.¹¹

Tujuan dari perkawinan menurut ajaran Agama Islam adalah :

“Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari’ah”.¹²

⁹ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978 Hal 4.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, 1990, Hal 24.

¹¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1990, hal 28.

¹² Soermiyati, *Op-cit*, hal 12.

Lebih lengkap tujuan dan faedah perkawinan dibagi menjadi lima hal, antara lain:

1. Memperoleh keturunan yang sah untuk melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.¹³

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan faedah perkawinan diatas dapat lebih dijelaskan satu persatu.¹⁴

Ad. 1. Tujuan yang pertama ialah memperoleh keturunan, ini merupakan pokok dari tujuan perkawinan, setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan tentu ingin memiliki keturunan, tanpa keturunan kehidupan rumah tangga akan terasa hambar walau dari segi materi berkecukupan. Keinginan memiliki anak sangatlah wajar karena nantinya anak akan melanjutkan kehidupan keluarga ke depan dan membantu orang tua dimasa tuanya, tentu dengan harapan anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan lingkungannya.

¹³ Soermiyati, *Op-cit*, hal 13.

¹⁴ Soermiyati, *Op-cit*, hal 13.

- Ad. 2. Tujuan kedua, memenuhi tuntutan naluriah, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda jenis kelaminnya, maka keduanya memiliki daya tarik untuk memikat lain jenisnya, melahirkan gairah baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan hubungan, dengan perkawinan hubungan tersebut akan menjadi sah dan halal.
- Ad. 3. Tujuan ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, salah satu yang membuat manusia terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan adalah hawa nafsu dengan tidak adanya penyaluran yang sah, maka baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal, sedemikian buruknya pengaruh hawa nafsu ini sehingga manusia lupa mana yang baik dan yang buruk. Manusia adalah makhluk lemah yang sulit mengendalikan hawa nafsunya.
- Ad. 4. Tujuan Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang, salah satu alat untuk memperkokoh perkawinan adalah dengan cinta dan kasih sayang, dasar ini akan membuat keluarga bahagia, sehingga akan terus berlanjut dari keluarga yang bahagia akan menjadi masyarakat yang harmonis pada tatanan yang lebih tingginya.
- Ad. 5. Tujuan kelima menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab, sebelum perkawinan biasanya baik laki-laki dan perempuan tidak memikirkan soal

kehidupan karena masih bertumpu pada orang tua, tetapi setelah perkawinan mereka mulai berfikir bagaimana bertanggungjawab dalam mengemudikan rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mencari rejeki yang halal untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Istri akan lebih giat membantu dan mencari jalan untuk menyelenggarakan keluarga yang damai dan bahagia terutama setelah keluarga tersebut telah dikaruniai anak, sehingga aktifitas dan tanggungjawab suami istri semakin besar.

2.1.3. Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan dan sesudah melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, 7 dan 8 menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, antara lain:

Pasal 6 berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal

ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam adalah

1. Adanya kata sepakat diantara calon suami dan istri sehingga tidak ada unsur paksaan.
2. Pihak-pihak sudah baliqh (dewasa)
3. Tidak ada halangan yang dapat merintangankan perkawinan yang akan dilangsungkan.

Selain syarat-syarat perkawinan diatas, masih terdapat rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Adanya calon mempelai

(1) Calon suami harus berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(2) Bagi calon yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harus seijin orang tuanya, apabila kedua orang tuanya tidak ada atau telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyampaikan kehendak maka harus mendapat ijin dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang masih

mempeunyai hubungan darah dan apabila salah satu atau lebih tidak bisa menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

- (3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (4) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.
- (5) Sebelum berlansungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- (6) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat berlangsung.
- (7) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara, persetujuan dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.¹⁵

¹⁵ M Idris Ramulyo, *Op-cit*, hal 73.

b. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanitayang berguna untuk menikahkannya, wali nikah itu adalah”

- (1) Seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yaitu muslim dan akil baliqh.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang lebih berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang se ayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.¹⁶

2.1.4. Akibat Perkawinan

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum yaitu:

¹⁶ *Ibid*, hal 74.

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbul hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggalnya.
6. Berhak saling waris mewaris antara suami, istri dan anak-anak dengan orang tuanya.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya.
9. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.¹⁷

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban oleh suami atau istri setelah berumah tangga, lebih jelas pasal tersebut berbunyi : “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Sementara Pasal 31, 32, 33, 34 lebih menegaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tersebut.

Pasal 31 menyatakan:

¹⁷ M Idris Ramulyo, *ibid*, hal 250.

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 :

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 :

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam adalah:¹⁸

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya.

¹⁸ Lihat Pasal 77, *Kompilasi Hukum Islam*.

3. Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri di atas, menjelaskan bahwasanya pergaulan suami istri dalam perkawinan seharusnya:

1. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang tentram.
3. Pergaulan yang meliputi rasa saling cinta mencintai.
4. Pergaulan yang disertai rahma yaitu saling memerlukan dan membela dimasa tua.¹⁹

Adanya akibat dari perkawinan itu menjadikan suami dan istri saling memahami bagaimana tujuan berumah tangga dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan mereka masing-masing, sehingga terwujud keluarga yang bahagia dan juga akan membentuk masyarakat yang harmonis.

2.2. Tinjauan tentang Perceraian

2.2.1. Pengertian Perceraian

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya

¹⁹ Soermiyati, *Op-cit*, hal 89.

bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, talak dapat berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan mengunanya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.²⁰

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. perceraian dan;
- c. atas keputusan Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa alasan perceraian itu dapat dilakukan, ini tercantum dalam Pasal 116 yang antara lain menyebutkan ²¹:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²⁰ Zuhri Hamid, *Op-cit*, hal 73.

²¹ Lihat Pasal 116 *Kompilasi Hukum Islam*.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung perkawinan.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2.2.2. Tata Cara Perceraian

Mengenai tata cara perceraian ini diatur oleh Pasal 39 dan 40

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

Pasal 39 berbunyi:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Pasal 40 menyatakan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dari bunyi pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatannya diajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama Islam dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, sementara agama yang lain ke Pengadilan Negeri.

Sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-131 memuat tentang bagaimana tata cara dan pelaksanaan jika suami dan istri akan bercerai, antara lain:

1. Seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
3. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari memanggil pemohon dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

4. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah piha dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak sera yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
5. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
6. Bila suami tidak mengucapkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin talakbaginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh.
7. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan Pengadilan Agama.

2.2.3. Akibat dari Suatu Perceraian

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan :
akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ibu atau bapak.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.²²

Sedangkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.

²² *Ibid*, hal 164.

- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak dapat melaksanakan kewajiban itu, maka pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2.3. Tinjauan tentang Harta Bersama

2.3.1. Pengertian Harta Bersama

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama.²³ Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan

²³ Soermiyati, *Op-cit*, hal 102.

perkawinan²⁴. Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal :

1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.
4. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

²⁴ Ahnad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 200.

sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dengan melihat kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini.

2.3.2. Macam-macam Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain :

1. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.²⁵

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggungjawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu²⁶ :

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu :
 - a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
 - b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.

²⁵ Abdul Manan, M Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 75.

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kerkeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1974, hal 83.

- c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
2. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk :
 - a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
 - b. Harta kekayaan yang lain.
 3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :
 - a. Harta milik bersama.
 - b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
 - c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan.

Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.

Harta bersama atau gono-goni ini diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri menguasai harta secara-bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain

dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri.

2.3.3. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi.

Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk

membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

2.3.4. Pembagian Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan “bila perkawinan putus kerana perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya,”.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagan syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral bagi pemahaman masyarakat Indonesia, suatu perkawinan diharapkan senantiasa dapat berjalan langgeng sampai hari tua, namun seperti pepatah melayu klasik menyebutkan, “dikira panas akan sampai petang kiranya hujan ditengan hari”. Maksud dari petuah klasik ini adalah segala sesuatu dapat dan mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti perkawinan yang selalu diharapkan berjalan dengan baik dapat saja berakhir dengan suatu perceraian. Perceraian dalam kaca mata hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang tentunya akan menimbulkan serangkaian akibat-akibat hukum, termasuk salah satunya dalam ruang lingkup harta kekayaan dalam perkawinan.

Pembagian harta kekayaan dalam perkawinan senantiasa merupakan bagian yang krusial dari suatu perceraian. Hal ini dapat kita cermati dari banyaknya kasus

**yang menarik perhatian publik terhadap pembagian harta
perkawinan, diantaranya:**

- **Kasus perceraian artis Dewi Hughes dengan mantan suaminya, yang pernah menjadi berita besar di berbagai media. Gugatan cerai⁴³ es dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengadilan Agama menetapkan bahwa pembagaian harta bersama atau gono gini, adalah 50:50, atas keputusan tersebut Dewi Hughes melakukan upaya hukum banding.²⁷**
- **Putusan perceraian dan pembagian harta perkawinan yang tragis terjadi di Surabaya, dimana seorang Kolonel Angkatan Laut membunuh Hakim dan mantan istrinya dengan sangkur setelah putusan pembagaian harta dibacakan.**
- **Atau yang sedang berlangsung kisruh dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan yang tengah dialami oleh Bambang Tri Hadmojo putra Mantan Presiden Soeharto, yang proses hukumnya masih berlangsung.**

²⁷ *Harian Umum Kompas*, 27 Juni 2007

Peristiwa-peristiwa di atas menunjukkan bahwa pembagian harta bersama merupakan peristiwa hukum yang signifikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang dapat diketahui jumlah perkara yang diterima dan diputus dalam tahun 2005-2008 sebagai berikut:

- Tahun 2005 terdapat 3 (tiga) perkara pembagian harta bersama;
- Tahun 2006 terdapat 8 (delapan) perkara pembagian harta bersama;
- Tahun 2007 terdapat 4 (empat) perkara pembagian harta bersama;
- Tahun 2008 terdapat 1 (satu) perkara pembagian harta bersama;²⁸

Tidak setiap putusan perceraian diikuti pembagian harta bersama berdasarkan beberapa hal:

- Mereka tidak bersengketa atau tidak mempermasalahkan harta bersamanya. Dalam hal ini biasanya kedua belah pihak bersepakat atau untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan di luar sidang, cara ini sebetulnya yang paling baik karena ringan biaya singkat waktu dan tidak ada permusuhan.
- Ada pula kedua belah pihak bersepakat agar harta bersama itu tidak dibagi kepada suami istri yang bercerai tetapi dengan persetujuan bersama diberikan kepada anak-anaknya.

²⁸ Hasil wawancara dengan Drs. Damsyi, MH., selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, tanggal 29 Agustus 2008.

- Ada pula di antara para pihak itu yang tidak mempermasalahkan harta bersama yang penting cerai.

Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan gugatan pembagian harta bersama adalah:

- Kedua belah pihak atau salah satunya membutuhkan harta bersama tersebut;
- Salah satu pihak berniat tidak baik atau menguasai harta bersama atau tidak membagi kepada pasangannya yang dicerai.²⁹

Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya biasanya juga di tolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau minta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri.³⁰

Syarat-syarat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama ialah :

²⁹ Hasil wawancara dengan Drs. Damsyi, MH., selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, tanggal 29 Agustus 2008.

³⁰ Hasil wawancara dengan Drs. Damsyi, MH., selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, tanggal 29 Agustus 2008.

1. Mengajukan perkara atau surat gugatan ke Pengadilan Agama
2. Penggugat mendaftarkan perkara yang akan diajukan
3. Foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.
5. Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai)
6. Mengajukan biaya perkara perskot atau panjer biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan.
7. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan. Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pernbagian harta bersama baru dapat diproses di Pengadilan Agama. Bahwa pada pokoknya penggugat (mantan isteri) mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Dimana penggugat mengajukan permohonan tambahan berupa permohonan sita jaminan (*Conservaloir beslag*). Sita ini dilaksanakan atas

permohonan para pihak yang bersengketa artinya sita hanya dapat dilakukan jika ada permohonan, Hakim tidak dapat meletakkan sita tanpa adanya permohonan, yang berhak mengajukan permohonan adalah pihak yang bersengketa itu saja, pihak ke tiga tidak berhak mengajukan permohonan sita. Permohonan sita harus menyebutkan pihak-pihak dalam perkara tersebut, alasan-alasan permohonan sita, barang-barang yang dimohonkan sita dalam petitum sita.³¹

Adapun gugatan perceraian dari seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada isterinya, harus memenuhi tata cara yang telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 jo. Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada dasarnya sebagai berikut:

- 1) Suami yang hendak menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 harus memberitahukan maksudnya dengan surat kepada Pengadilan

³¹ Hasil wawancara dengan Drs. Damsyi, MH., selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, tanggal 29 Agustus 2008.

Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta meminta agar dilakukan sidang untuk keperluan itu.

- 2) Pengadilan Agama mempelajari isi surat pemberitahuan talak dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dengan cara memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu.
- 3) Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 4) Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksud.
- 5) Suami mengikrarkan talaknya di depan Pengadilan Agama dengan hadirnya isteri atau kuasanya dan menandatangani surat ikrar tersebut.
- 6) Sesaat setelah dilakukan sidang dan suami mengikrarkan talaknya, Ketua Pengadilan Agama membuat Surat Keterangan tentang terjadinya talak rangkap empat helai pertama beserta ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga

masing-masing diberikan kepada suami dan isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

- 7) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tentang terjadinya talak datang ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak.
- 8) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai surat keterangan tentang terjadinya talak dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan.
- 9) Apabila talak itu terjadi, maka kutipan Akta Nikah masing-masing suami isteri ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan/dijatuhi talak.
- 10) Catatan yang dimaksud nomor 9 di atas berisi tempat terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal Surat Keterangan tentang terjadinya talak dan tanda tangan Panitera.
- 11) Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung mulai jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Selain hal tersebut dapat juga terjadi cerai gugat. Yang dimaksud dengan cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.³²

Kemudian yang dapat mengajukan gugatan cerai yaitu :

- a. Seorang isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam;
- b. Seorang suami atau isteri yang tidak melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan itu selain Islam.

Cara mengajukan gugatan perceraian secara umum adalah:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- 3) Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman penggugat.
- 4) Dalam hal gugatan perceraian dengan alasan salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

³² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 40.

tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Sedangkan cara Pemanggilan adalah sebagai berikut:

- 5) Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka dipanggil untuk menghadiri sidang perceraian;
- 6) Panggilan dilakukan oleh :
Juru sita, apabila cerai gugat diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan Petugas yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama, apabila cerai gugat diperiksa oleh Pengadilan Agama. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama, panggilan untuk menghadiri sidang perceraian di muka Pengadilan Agama dilakukan oleh Juru Sita;
- 7) Panggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dijumpainya. Panggilan dapat disampaikan melalui lurah atau yang di persamakan dengan itu;
- 8) Panggilan harus dilakukan secara patut dan harus sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa selambat-lambatnya (tiga) hari sebelum sidang dibuka;
- 9) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman pengadilan dan

mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lainnya ditetapkan pengadilan yang dilakukan 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua;

10) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan dapat disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Gugatan perceraian harus diperiksa hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian. Namun dalam hal tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri maka persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pada pemeriksaan gugatan perceraian suami istri dapat dating sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya. Apabila tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir maka gugatan ini dapat diterima tanpa dihadiri tergugat, kecuali gugatan itu diajukan tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Mengapa dilakukan dalam sidang tertutup, karena menyangkut masalah kesusilaan.³³

Untuk lebih mengetahui proses terjadinya putusan dalam perkara gugatan harta bersama, perlu kiranya dikemukakan contoh putusan gugatan harta bersama yang

³³ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal. 86-88.

diperoleh dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang disampaikan di maksudkan sebagai gambaran secara khusus tentang pembagaaian harta bersama, yaitu: Nomor : 194/Pdt.G/2007/PA.Tnk, antara: HILDA FAUZIAH binti ROZALI ABDULLAH dengan melawan KEMAS MULYADI bin KEMAS NURDIN. Yang dulu merupakan suami istri yang telah menikah pada 17 Agustus 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Tanjungkarang, dengan kutipan akta nikah no : 326/TU/1975 tanggal 5 September 1975, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 18 April 2007 dengan Akta Cerai No : 113/AC/2007/PA/Tnk tanggal 09 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang.

Dalam gugatannya (posita) penggugat menyebutkan bahwa selama pernikahan antara mereka tersebut telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

- 1.1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang LX 1.8 Warna Silver Metalik B.2303 OT tahun 2003 dibeli tahun 2006 seharga Rp 91.000.000,- (Sembilan

puluh satu juta rupiah) sekarang bersama Tergugat;

- 1.2. 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU F600 XENIA Warna Coklat Muda Metalik No. Rangka/NIK : MHKFMREEJ4K008240 No. Mesin : DN09242 Nomor plat B 8497 ZM dibeli tahun 2006 seharga Rp 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) sekarang bersama Tergugat;
- 1.3. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ST. 150 Futura Jenis mobil Penumpang dengan Nomor Mesin : G15A 1A-500823 No. Rangka: MHYESL415YJ-500823 Plat No. BE 2660 B warna Abu-abu tahun 2000 dibeli tahun 2006 sekarang bersama Tergugat;-
- 1.4. 1 (satu) buah motor merek Honda Supra Fit Tahun 2004 sekarang bersama Tergugat;
- 1.5. 1 (satu) buah televisi merek Sony 29 inc sekarang bersama Tergugat;
- 1.6. 1 (satu) buah Televisi merek Sony 20 inc sekarang bersama Tergugat;.

- 1.7. 1 (satu) buah Televisi merek Panasonic 21 inc sekarang bersama Tergugat;
- 1.8. 2 (dua) buah Kulkas merek Denso 1 pintu sekarang bersama Tergugat,
- 1.9. 1 (satu) unit kursi jati sekarang bersama Tergugat;
- 1.10. 1 (satu) buah lemari jati 2 pintu sekarang bersama Tergugat;
- 1.11. 1 (satu) buah lemari bloktik 3 pintu sekarang bersama Tergugat;
- 1.12. 1 (satu) buah lemari piring 2 pintu sekarang bersama Tergugat;
- 1.13. Seperangkat alat makan sekarang bersama Tergugat;
- 1.14. Buku tabungan Haji Bank BRI Cabang Tanjungkarang atas nama Penggugat sekarang bersama Tergugat;
- 1.15. 1 (satu) buah Dipan kayu jati ukuran Nomor dua sekarang bersama Penggugat;
- 1.16. 1 (satu) buah Dipan kayu jati ukuran Nomor tiga sekarang bersama Penggugat;

- 1.17. 1 (satu) buah Kulkas 1 pintu merek HITACHI
sekarang bersama Penggugat;**
- 1.18. 1 (satu) buah Kipas angin merek Nasional
sekarang bersama Penggugat;**
- 1.19. 1 (satu) buah Mesin Jahit merek Sanghai sekarang
bersama Penggugat;**
- 1.20. 1(satu) buah Radio Compacdisk merek Aiwa
sekarang bersama Penggugat;**
- 1.21. 3 (tiga) buah lemari pakaian jati 2 pintu sekarang
bersama Penggugat;**
- 1.22. 1 (satu) buah lemari pakaian gantung bloktik
sekarang bersama Penggugat;**
- 1.23. 2 (dua) buah meja rias jati sekarang bersama
Penggugat;**
- 1.24. 1 (satu) buah sepeda merek Poligon, sekarang
bersama Penggugat;**
- 1.25. Seperangkat alat makan dan minum berupa piring
dan gelas, sekarang bersama Penggugat;**
- 1.26. 1 (satu) buah Rice cooker merek Cosmos sekarang
bersama Penggugat;**

1.27. 1 (satu) unit Sopa sekarang bersama Penggugat

**1.28. (satu) Tipe Minicompo merek Politron sekarang
bersama Penggugat;**

**Menurut penggugat harta-harta tersebut di atas
adalah harta gono-gini Penggugat dan Tergugat, dan
sampai sekarang belum dibagi. Dan untuk menghindarkan
dialihtangankannya 3 unit mobil dan 1 buah motor tersebut
ke pihak lain secara melawan hukum, maka Penggugat
meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA
Tanjungkarang c/q Majelis Hakim untuk meletakkan sita
jaminan sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 2 poin**

2.1 s/d poin 2.4.

**Penggugat mohon, kepada Ketua Pengadilan Agama
Kelas IA Tanjungkarang c/q Majelis Hakim menerima dan
untuk menyidangkan perkara ini, serta memberikan**

putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;**

- Menyatakan bahwa harta sebagaimana tersebut dalam Posita angka 2 poin 2.1 s/d poin 2.28 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum membagi harta bersama tersebut di atas setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, harta tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kelas IA

Tanjungkarakang bernama Drs. Hj. HASAN FAIZ BAKRY

tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2007 yang telah ada perubahan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa sebagai berikut :

- 1. 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU F600 XENIA Warna Coklat Muda Metalik No. Rangka/NIK : MHKFMREEJ4K008240 No. Mesin : DN09242 Nomor plat: B 8497 ZM dibeli tahun 2006 seharga Rp 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) sekarang bersama Tergugat;**
- 2. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ST. 150 Futura Jenis mobil Penumpang dengan Nomor Mesin : G15A 1A-500823 No. Rangka: MHYESL415YJ-500823 Plat No. BE 2660 B warna Abu-abu tahun 2000 dibeli tahun 2006 sekarang bersama Tergugat;**
- 3. 1 (satu) buah motor merek Honda Supra Fit Tahun 2004 sekarang bersarna Tergugat;**

Bahwa, terhadap permohonan sita jaminan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Nomor: 194/Pdt.G/2007/PA.Tnk tanggal 11 Juli 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Penggugat terhadap objek sengketa berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU F600 XENIA

Warna Coklat Muca Metalik No. Rangka/NIK :

MHKFMREEJ4K008240 No. Mesin : DN09242 Nomor

plat B 8497 ZM dibeli tahun 2006 seharga Rp

76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) sekarang

bersama Tergugat

2. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ST.150 Futura Jenis mobil

Penumpang dengan Nomor Mesin : G15A 1A-500823

No. Rangka: MHYESL415YJ-500823 Plat No. BE

2660 B warna Abu-abu tahun 2000 dibeli tahun 2006

sekarang bersama Tergugat;

3. 1 (satu) buah motor merek Honda Supra Fit Tahun

2004 sekarang bersarna Tergugat;

2. Menanggung biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Dalam persidangan telah diajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat (telah lunas bea materai), Nomor : 08.5005.450257.0002, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tanggal 01 September 2006, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg.1;
2. Fotocopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat (telah lunas bea materai), Nomor : 113/A.C/2007/PA/Tnk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Kota Bandar Lampung tanggal 09 Mei 2007, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg.2;
3. Fotocopi Kwitansi Pembelian Mobil Angkot Tanjungkarang-Sukarame dengan plat Nomor BE 2660 B Type Suzuki 15 Futura atas nama Tergugat (telah lunas bea materai), yang dikeluarkan oleh Yanto tanggal

16 Oktober 2006, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg.3 ;

4. Fotocopi STNK Mobil Mikrolet, dengan plat Nomor BE 2660 B Type Suzuki 15 Futura atas nama Yanto (telah lunas bea materai), yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Daerah; Lampung Kadit Lantas tanggal 31 Oktober 2000, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg.4;

5. Bukti Saksi-saksi

- Bukti tertulis berupa :

1. Fotocopi Serifikat Rumah Hak Guna Bangunan atas nama Ny. Mia Miranda dan Nona Ririn Marilyn (telah lunas bea materai), Nomor : 2/85/SI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung tanggal 16 September 1999, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Tg.I;

2. Fotocopi BPKB Mobil Xenia dengan Nomor Polisi BE 8497 ZM atas nama SITI KHAMIDAH (telah lunas bea materai), yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian

Daerah Metro Jaya Direktur Lalu Lintas, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Tg.2;

- Fotocopi Kwitansi Pembelian 1 Unit Kendaraan Xenia B 8497 ZM LI Tahun 2004 (telah tunas bea materai), yang dikeluarkan oleh RIRIN MARIL174 tanggal 30 Desember 2006, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Tg.3;**
- Fotocopi Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama HILDA FAUZIAH (telah tunas bea materai), yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan, ternyata sama lalu diberi kode Tg.4;**
- Fotocopi Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama HILDA FAUZIAH (telah tunas bea materai), yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Tg.5;**
- Fotocopi Surat Penyerahan Barang dari Tergugat kepada RIRIN MARILIN (telah tunas bea materai),**

kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama
lalu diberi kode Tg.6;

- Fotocopi Surat Penyerahan Barang dari Tergugat kepada IVAN MERVANI (telah tunas bea materai), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Tg.7;
- Fotocopi STNK Motor Supra Fit dengan plat Nomor B 6192 BEP atas nama MIA MIRANDA (telah tunas bea materai), yang dikeluarkan oleh SAMSAT DKI Jakarta tanggal 22 Februari 2007, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg.8;
- Rincian pembelian barang-barang keperluan renovasi rumah Ibu HILDA FAUZIAH binti ROZALI ABDULLAH yang di Jalan Drs. Warsito No. 19 RT. 08 Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, diberi kode Tg.9;
- **Bukti saksi-saksi :**

**Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut:**

- **Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang;**
- **Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri, pernah hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang dan selama dalam perkawinan telah terkumpul harta-harta bersama (gono-gini) sebagai mana dalam posita 2 point 2.1 sampai dengan gugatan Penggugat akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian dengan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Nomor 65/Pdt.G/2007/PA.Tnk tanggal 18 April 2007 dan Akta Cerai Nomor: 113/AC/2007/PA.Tnk tanggal 09 Mei 2007 (bukti Pg.2) harta bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;**

- **Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Penggugat memohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;**
- **Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;**
- **Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada posita 2.1 s/d 2.3 yang berupa sebuah mobil kijang, satu buah mobil Xenia dan satu buah mobil Suzuki Carry yang oleh Penggugat didalilkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan Tergugat dalam jawabannya yang didukung oleh dua orang saksi yang bernama Mia Miranda (anak Penggugat dan Tergugat) dan Ririn Marilin (anak Penggugat dan Tergugat) yang keterangan tersebut tak dibantah oleh Penggugat, bahwa harta bersama tersebut diperoleh dari hasil penjualan rumah Penggugat dan**

Tergugat di Jakarta dengan nilai jual Rp 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) kemudian setelah dikurarg hutang dan pajak uang tersebut sisa Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh ju:a rupiah) kemudian uang tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat pindah ke Lampung telah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Rp 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dibelikan mobil kijar,g untuk anak Penggugat dan Tergugat yang pertama (Mia Miranda);**
- 2. Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada anak ke dua (Ririn Marilyn);**
- 3. Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk anak ke 3 (Ivan Mervani) yang kemudian setelah sampai di Lampung dibelikan sebuah mobil Suzuki Carry;**
- 4. Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) diberikan mobil xenia untuk Tergugat;**

5. **Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat dan dimasukkan ke bank BCA (bukti Tg.4);**
 6. **Sedang sisanya dipakai untuk biaya pindah dari Jakarta ke Lampung (\pm 10 juta), merenovasi rumah orangtua Penggugat (berdasarkan bukti Tg. 9 untuk pembelian material \pm 15.624.400,- di luar biaya tukang) serta biaya makan selama tinggal di Lampung sejak Agustus 2006 sampai dengan 18 April 2007 \pm 8 bulan oleh Penggugat, Tergugat serta 3 orang anak Penggugat dan Tergugat beserta ibu Penggugat dan saudara Penggugat karena gaji Tergugat setelah pensiun hanya Rp 1.300.000,- dan diberikan perhiasan untuk keluarga Tergugat;**
- Menimbang, bahwa ketika pembagian harta-harta tersebut Penggugat dan Tergugat rumah tangganya dalam keadaan rukun, meskipun Penggugat dalam bantahannya terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat menyatakan tidak pernah diajak bicara tetapi Tergugat mengakui tentang adanya pembagian tersebut;**

- **Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat terjadi perceraian tanggal 18 April 2007 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 113/AC/2007/PA.Tnk tanggal 09 Mei 2007 (bukti Pg.2) maka antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki Harta Bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita 2.1 s/d 2.3;**
- **Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam posita 2.1, 2.2, 2.3 tidak mempunyai alasan oleh karena itu harus ditolak;**
- **Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang sepeda motor merek Honda Suprafit nomor polisi B 6192 BCP yang menurut keterangan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, ternyata menurut keterangan saksi dipersidangan bernama MIA MIRANDA anak dari Penggugat dan Tergugat bahwa sepeda motor merek Honda Suprafit tersebut adalah kepunyaan MIA MIRANDA dan atas pembelian dia sendiri (Bukti T.8) oleh karena itu Majelis**

Hakim berpendapat tidak terbukti bahwa sepeda motor merek Honda Suprafit tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan demikian harus dinyatakan ditolak berdasarkan Pasal 283 R.Bg ;

- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang buku tabungan haji BRI cabang Tanjungkarang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiali) atas nama HELDA dan alat-alat rumah tangga baik yang berada pada Penggugat maupun yang berada pada Tergugat sebagaimana dalam posita 2 point 2.5 sampai dengan point 2.28 yang oleh Tergugat dan saksi-saksi Tergugat dipersidangan tidak membantahnya kecuali posita 2.8 maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakuinya. Karena itu dengan pengakuan Tergugat tersebut telah terbukti bahwa alat-alat rumah tangga dan buku tabungan haji BRI Cabang Tanjungkarang tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat

dan Tergugat selama dalam perkawinan, maka Majelis

Hakim perlu menetapkan harta-harta berupa :

- a. 2.5. 1 (satu) buah televisi merek Sony 29 inc;**
- b. 2.6. 1 (satu) buah Televisi merek Sony 20 inc;**
- c. 2.7. 1 (satu) buah Televisi merek Panasonic 21 inc;**
- d. 2.9. 1 (satu) unit kursi jati;**
- e. 2.10 1 (satu) buah lemari jati 2 pintu ;**
- f. 2.11. (satu) buah lemari bloktik 3 pintu;**
- g. 2.12. 1 (satu) buah lemari piring 2 pintu;**
- h. 2.13. Seperangkat alat makan;**
- i. 2.14. Buku tabungan Haji Bank BRI Cabang
Tanjungkarang atas nama Penggugat;**
- j. 2.15. 1 (satu) buah Dipan kayu jati ukuran Nomor dua;**
- k. 2.16. 1 (satu) buah Dipan kayu jati ukuran Nomor tiga;**
- l. 2.17. 1 (satu) buah Kulkas 1 pintu merek HITACHI;**
- m.2.18. 1 (satu) buah Kipas angin merek Nasional;**
- n. 2.19. 1 (satu) buah Mesin Jahit merek Sanghai;**
- o. 2.20. 1(satu) buah Radio Compacdisk merek Aiwa;**
- p. 2.21. 3 (tiga) buah lemari pakaian jati 2 pintu;**
- q. 2.22. 1 (satu) buah lemari pakaian gantung bloktik;**

- r. 2.23. 2 (dua) buah meja rias jati;
- s. 2.24. 1 (satu) buah sepeda merek Poligon;
- t. 2.25. seperangkat alat minum berupa piring dan gelas;
- u. 2.26. 1 (satu) buah Rice cooker merek Cosmos;
- v. 2.27. 1 (satu) unit Sopa;
- w. 2.28 1 (satu) Tipe Minicompo merek Politron;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang, bahwa sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual dimuka umum melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara yang hasil dari penjualan tersebut dibagi dua bagian seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;

- Menimbang, bahwa hal-hal yang oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat telah dikesampingkan;
- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
- Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan putusan
sebagai berikut:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. 2.5 1 (satu) buah televisi merek Sony 29 inc;
 - b. 2.6 1 (satu) buah Televisi merek Sony 20 inc
 - c. 2.7 1 (satu) buah Televisi merek Panasonic 21 inc;
 - d. 2.9 1 (satu) unit kursi jati;

- e. 2.10 1 (satu) buah lemari jati 2 pintu ;
- f. 2.11 1 (satu) buah lemari bloktik 3 pintu;
- g. 2.12 1 (satu) buah lemari piring 2 pintu;
- h. 2.13 Seperangkat alat makan;
- i. 2.14 Buku tabungan Haji Bank BRI Cabang
Tanjungkarang atas nama Penggugat;
- j. 2.15 1 (satu) buah Dipan kayu jati ukuran Nomor dua;
- k. 2.16 1 (satu) buah Dipan kayu jati ukuran Nomor tiga;
- l. 2.17 1 (satu) buah Kulkas 1 pintu merek HITACHI;
- m. 2.18 1 (satu) buah Kipas angin merek Nasional;
- n. 2.19 1 satu buah Mesin Jahit merek Sanghai;
- o. 2.20 1(satu) buah Radio Compacdisk merek Aiwa;
- p. 2.21 3 (tiga) buah lemari pakaian jati 2 pintu;
- q. 2.22 1 (satu) buah lemari pakaian gantung bloktik;
- r. 2.23 2 (dua) buah meja rias jati;
- s. 2.24 1 (satu) buah sepeda merek Poligon;
- t. 2.25 seperangkat alat minum berupa piring dan gelas;
- u. 2.26 1 (satu) buah Rice cooker merek Cosmos;
- v. 2.27 1 (satu) unit Sopa;
- w. 2.28 1 (satu) Tipe Minicompo merek Politron;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat. Apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura harus dijual dimuka umum melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasil dari penjualan tersebut dibagi dua bagian seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;**
- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;**
- 5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).**

Perceraian yang terjadi akan berakibat pula terhadap harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan, ada juga harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lainnya dalam hal

yang demikian maka harta tersebut tetap dikuasai masing-masing kecuali ditentukan menjadi harta bersama.

Sesuai Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Masalah harta bersama ini baik suami atau isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak.

Bahkan sepanjang tidak ada perjanjian yang disahkan sebelum perkawinan berlangsung, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Tetapi bila saja sebelumnya terdapat suatu perjanjian perkawinan yang dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian perkawinan yang sah dan berlaku.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam BAB VII Pasal 35, 36 dan 37 sebagai berikut :Pasal

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta henda bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dari harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai hartabawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. .

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal

1 huruf (f) dan Pasal 85 sebagai berikut :

Pasal 1 Huruf (f) menyebutkan :

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun."

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Dengan melihat pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sudah sejalan dimana harta yang diperoleh selama perkawinan baik karena usaha suami atau isteri bersama-sama otomatis menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak, sekalipun perkawinan telah diputus dan tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan kecuali jika harta bawaan ditetapkan sebagai

**harta bersama maka harta bawaan tadi menjadi harta
bersama.³⁴**

**Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Agama Kelas I
A Tanjung Karang Nomor : 194/Pdt.G/P/2007/PA.Tnk
terdapat adanya harta bersama mengingat pernikahan
antara penggugat dan tergugat tergolong cukup lama. Jadi
dalam kasus ini terdapat harta yang merupakan usaha
bersama.**

**Status dari harta bersama tetap sebagai harta
bersama milik penggugat dan tergugat tanpa harus
memperhatikan atas nama siapa barang-barang tersebut
berada Hal ini sesuai dengan Pasal 1 sub f Kompilasi
Hukum Islam bahwa harta bersama adalah harta yang
diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik harta itu
terdaftar atas nama suami atau isteri. Serta sesuai Putusan
MA tanggal 30 Juli 1974 No. 806 K/Sip/ 1974 mengatakan
bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan
faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi
obyek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat**

³⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Damsyi, MH., selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, tanggal 29 Agustus 2008.

dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaan berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama.

Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Bilamana penjelasan ini dihubungkan dengan Pasal 37 dan penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, adat dan hukum-hukum lainnya. Sedangkan harta kekayaan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 86 (2) dan Pasal 87 (1) sebagai berikut :

Pasal 86 (2)

Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 (1)

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sejalan, dengan melihat Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa harta yang dipunyai baik harta pribadi maupun harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak sekalipun perkawinan telah putus kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hasil Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang Nomor : 194/Pdt.G/P/2007/PA.Tnk seperti yang telah diuraikan dalam Amar Putusannya terdapatnya harta bersama. Mengenai akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama yaitu bahwa setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk tergugat.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Notaris Chairul Anom, Notaris di Bandar Lampung, dapat diketahui bahwa tidak pernah dibuat suatu akta otentik tentang pembagian harta bersama, pembagian harta bersama menurut Notaris Chairul Anom lebih banyak dilakukan secara musyawarah antara suami-istri yang akan bercerai atau melalui gugatan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.³⁵ Hal yang sama juga terjadi di Kantor Pengacara Erlandi Djelipangkima, bahwa pembagian harta bersama tersebut lebih banyak dilakukan melalui kesepakatan para pihak, kantor pengacara ini hanya

³⁵ Hasil wawancara dengan Notaris Chairul Anom, Notaris di Bandar Lampung, tanggal 24 Agustus 2008

pernah satu kali mewakili kliennya dalam gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan. Mengenai harta bersama Kantor pengacara ini lebih banyak berposisi sebagai mediator atau memberikan nasehat hukum dalam pembagian harta bersama.³⁶

4.2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang bahwa penyelesaian kasus atau perkara pembagian harta bersama sebagai akibat dari perceraian yang telah diputus, Hakim mengalami suatu permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Untuk pembagian harta bersama yang berbentuk tanah yang berbidang-bidang dan di tempat yang berbeda-beda, sangat sulit menentukan bagian masing-masing, tanah yang berbidang-bidang yang letaknya berbeda-beda tersebut sangat sulit, walaupun telah dilakukan**

³⁶ Hasil wawancara dengan Pengacara Erlandi Djelipangkima, tanggal 20 Agustus 2008

pembagian masing-masing 1/2 (seperdua) tapi para pihak tidak puas terhadap pembagian tersebut.

- b. Dalam kondisi dan keadaan tertentu, terjadi kesulitan dalam membuktikan harta bersama tersebut. Sebagai contoh: sebelum perkawinan si istri telah memiliki sebidang tanah, maka apabila merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini merupakan harta bawaan. Namun kemudian dalam perkawinan tanah tersebut dijual dan dibelikan rumah atas nama si suami, maka dalam kasus ini kedudukan harta menjadi rumit karena apabila mengacu kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, tanpa mempersoalkan asal harta tersebut. Apabila hal ini dipermasalahkan oleh si istri seaktu terjadi pembagian harta bersama akan sangat susah untuk melakukan pembuktian atas harta tersebut.
- c. Dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan setempat apabila terdapat barang

sengketa yang dilakukan penyitaan dimana barang tersebut berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang. Sehingga perkara tersebut dalam hal ini memakan waktu lama, tempat dan biaya yang tidak sedikit.

- d. Sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tertulis seperti sertipikat.;
- e. Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh : ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.

Pembagian harta bersama yang berbentuk tanah menurut penulis memang akan cukup rumit apabila hanya berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya, dalam hal ini masalah penentuan luas tanah yang akan menjadi bagian masing-masing pihak. Kondisi ini menurut penulis bisa diatasi dengan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Berdasarkan putusan pengadilan para pihak mengajukan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk

melakukan pemecahan bidang tanah yang semula merupakan 1 (satu) bidang menjadi 2 (dua) bidang yang sama besarnya, untuk kemudian diterbitkan sertipikat baru atas bidang-bidang tanah tersebut;

2. Menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan keduabelah pihak dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk bagian yang sama besarnya.

Pembuktian harta bersama merupakan suatu hal lain yang cukup rumit dalam proses pembagian harta bersama. Pembuktian mengenai tanah yang diduga merupakan milik pribadi, dapat dilakukan dengan melihat bukti dokumen-dokumen penting, keterangan saksi-saksi dan melihat bagaimana proses pendaftaran tanah tersebut ke pejabat Badan Pertanahan Nasional, setelah dirasa baik maka barulah Hakim memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Pembuktian mengenai tanah yang diduga tergugat merupakan milik pribadinya, dengan melihat bukti dokumen-dokumen penting, keterangan saksi-saksi dan melihat bagaimana proses pendaftaran tanah tersebut ke pejabat Badan Pertanahan Nasional, setelah dirasa baik maka barulah Hakim memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Sistem pembuktian yang dianut di pengadilan Agama menurut penulis tidak bisa dilepaskan dari Hukum Acara Perdata, tidak bersifat

stelsel negatif menurut undang-undang, seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menurut pencarian kebenaran yaitu :

1. Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil.
2. Harus didukung oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem inilah yang dianut oleh Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁷

Kebenaran dan yang dicari dan diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki.

Tidak demikian dalam proses peradilan Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil. Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu,

³⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, No. 8 tahun 1981.

hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.

Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalam gugatan yang diakui tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoriti dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan. Pengadilan Perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut 1/2**

(seperdua) bagian untuk penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk tergugat.

2. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tulis (Sertipikat SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh : ukuran 2009 © Elti Yunani, SH luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas ⁸¹ at membeli sudah meninggal.

5.2. Saran

Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama. Bagi mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadi perceraian, karena meskipun di dalam Agama Islam melakukan

**perceraian itu dibolehkan oleh Allah SWT, tetapi hal itu
merupakan dosa besar.**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju.
- Hamid, Zahri. 1978. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta.
- Jahani, Libertus. 2008. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Manan, Abdul dan Fauzan, M. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Pittlo, 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1990. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press.
- Ramulyo, M Idris. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rofiq, Ahnad. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Saleh, K. Wantjik. 1980. ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satrio, J. 2008. ***Hukum Harta Perkawinan***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sitompul, Anwar. 1984. ***Dasar-dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam***, Armico, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1999. ***Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI- Press, Jakarta.
- Soermiyati, 1999. ***Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan***, Liberty, Yogyakarta.
- Subagyo, P. Joko. 1991. ***Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek***, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. ***Metodelogi Penelitian Hukum***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto, Happy. 2008. ***Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian***, Visimedia, Jakarta.
- Thalib, Sayuti. 1974. ***Hukum Kerkeluargaan Indonesia***, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.

B. Perundang-undangan

- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang ***Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan***, Seri Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2005.